



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG


NOMOR 3.14/UN50/SP/XI/2022

TENTANG

PENELITI KEGIATAN RISET KOLABORASI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1391/UN50/L/PP/2022 Tanggal 7 November 2022 Tentang Permohonan Surat Keputusan Rektor Peneliti Riset Kolaborasi dan untuk kelancaran kegiatan Riset Kolaborasi Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Peneliti Kegiatan Riset Kolaborasi Universitas Bangka Belitung Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);



6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENELITIAN KEGIATAN RISET KOLABORASI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Penelitian Kegiatan Riset Kolaborasi Universitas Bangka Belitung Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan wewenang kepada Penelitian Kegiatan Riset Kolaborasi Universitas Bangka Belitung Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 14 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,


IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Peneliti Kegiatan Riset Kolaborasi
Universitas Bangka Belitung
Tahun 2022.

Nomor : 3.14/UN50/SP/XI/2022.

DAFTAR NAMA PENELITI KEGIATAN RISET KOLABORASI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

No	Nama	NIP / NI PPPK	Jabatan	Judul Riset	Biaya Program
1	Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si	198104102012121001	Peneliti	Study of The Socio-Economic Impact of Tin Mining in The Bangka Belitung Archipelago Province	Rp. 40.000.000
2	Nanang Wahyudin, S.E., M.M	198708192014041001	Peneliti		
3	Eva Utami, S.Si., M.Si	197404292021212003	Peneliti		
4	Misbahul Munir, S.E., M.E.K.	199507172022031013	Peneliti		

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 14 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,


IBRAHIM
NIP 198104102012121001

